

PENETAPAN-PEROLEHAN-KURSI-PARTAI-POLITIK-PESERTA-PEMILIHAN-UMUM-ANGGOTA-DEWAN-PERWAKILAN-  
RAKYAT-DAERAH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 246/PL.01.9-Kpt/9103/Kab/VII/2019  
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang amarnya menyatakan menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan dengan agenda pembuktian (Putusan Dismisal) terhadap Permohonan Pemohon Partai Nasdem untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Pemilu Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Jayapura 1 dan Jayapura 2 serta Jayapura 3, berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) PKPU Nomor 4 Tahun 2019, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2019, PKPU No. 5 Tahun 2019, Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 240/PL.01.7-Kpt/9103/Kab/V/2019.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Perhitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juli 2019.

- Lampiran 5 Hlm.